



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 146/KEP/BSN/6/2016

TENTANG

ABOLISI 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang Standar Nasional Indonesia yang dilakukan oleh Komite Teknis 71-01 Teknologi Kimia, terdapat Standar Nasional Indonesia dalam ruang lingkupnya yang dinyatakan tidak diperlukan, dan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga perlu dilakukan abolisi Standar Nasional Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Abolisi 1 (satu) Standar Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

3. Keputusan ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Ketua Dewan Standardisasi Nasional Nomor: 019/IV.2.06/HK.01.04/5/92 tentang Persetujuan 821 Standar Nasional Indonesia;

Memperhatikan : Surat Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian, Nomor: 419/IKTA.2/5/2016 tanggal 11 Mei 2016 perihal Pengusulan RASNI Hidrogen peroksida teknis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG ABOLISI 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Mengabolisi 1 (satu) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Nasional Indonesia yang diabolisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA: ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR :146/KEP/BSN/6/2016

TANGGAL :24 Juni 2016

DAFTAR ABOLISI 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 06 - 2565 - 1992	Mutu dan Cara Uji Hidrogen Peroksida Teknis

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA